



PUTUSAN
Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Sdri. CHOIRUN NISA, bertempat tinggal di Karet Ps. Baru Barat I, RT. 014/RW.007, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Jhon Girsang & Associates, berkantor di Casablanca Mansion 21st floor #10, Jalan Raya Casablanca Kav. 09, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, berkedudukan di Atrium Mulia Suite 810, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.10-11, Setiabudi, Jakarta, yang diwakili oleh Satrio selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Lunardi, dan kawan-kawan, para karyawan pada PT. Metropolitan Televisindo, beralamat di berkedudukan di Atrium Mulia Suite 810, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.10-11, Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Putusan perkara *-Aquo-* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan upah proses selama penyelesaian perselisihan perkara *-Aquo-* sejak bulan Januari 2016 s/d Agustus 2017 (20 bulan) sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah sebesar Rp1.784.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja terhadap Penggugat;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebankan biaya perkara *-Aquo-* kepada Tergugat;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
- II. Gugatan Penggugat Daluarsa;
- III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- IV. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
 - IV.A Gugatan *Aquo* Kabur dan Tidak Jelas Karena Menggabungkan Perselisihan Hak Dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - IV.B Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) Gugatan *Aquo* Mengenai Adanya Perselisihan Hubungan Industrial Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Jelas dan Kabur;



IV.C Posita Gugatan *Aquo Saling Bertentangan*;

IV.D Terdapat Petitum Penggugat Yang Tidak Didukung Posita Yang Memadai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak - hak Penggugat	Jumlah
1	Uang Pesangon: 1 x 1 x Rp80.000.000	Rp80.000.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja: -	Rp0,00
3	Uang Penggantian Hak: 15% x Rp80.000.000	Rp12.000.000,00
	Total Kompensasi Pesangon	Rp92.000.000,00

4. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Nopember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 183/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tertanggal 2 November 2017, serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Putusan perkara *-Aquo-* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan upah proses selama penyelesaian perselisihan perkara *-Aquo-* sejak bulan Januari 2016 s/d Agustus 2017 (20 bulan) sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah sebesar Rp1.784.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara -*Aquo*- kepada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau melaksanakan perintah yang sah Direksi sebagai PIC Daerah Poso pada tanggal 16 Desember 2015, maka Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karenanya *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memperoleh kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Sdri. CHOIRUN NISA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018



ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Sdri. CHOIRUN NISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-PHI/2018